



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
12. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG
Dan
LURAH TERONG

MEMUTUSKAN :

Memetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
2. Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.
3. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
4. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
5. Surplus Anggaran Kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
6. Defisit Anggaran Kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan Kalurahan dengan belanja Kalurahan.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.
9. Lurah adalah Lurah Terong.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Terong.

Pasal 2

APB Kalurahan terdiri atas:

- a. Pendapatan Kalurahan;
- b. Belanja Kalurahan; dan

c. Pembiayaan Kalurahan.

Pasal 3

APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 3.694.639.538,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.694.639.538	,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.857.467.660	,00
Surplus/Defisit	Rp.	(162.828.122)	,00
3. Pembiayaan Kalurahan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	162.828.122	,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0	,00
Jumlah Pembiayaan netto (a – b)	Rp.	162.828.122	,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0	,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.694.639.538,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
- (2) Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.250.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.547.389.538,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.886.217.660,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam

juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan Klasifikasi belanja atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- (2) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.781.120.214,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja bidang pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.540.673.950,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 314.343.000,00 (tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 147.630.496,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.828.122,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 162.828.122,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, yang memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 8

Sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan ini, Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB-Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong
Pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong
Pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK TERONG,

ttd

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL : 400.10.2.4/021/PRJ/PLG/XII/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERONG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.547.389.538,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.694.639.538,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.209.787.814,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.974.400,00	
5.3.	Belanja Modal	354.074.950,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.630.496,00	
	JUMLAH BELANJA	3.857.467.660,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(162.828.122,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	162.828.122,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	162.828.122,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	162.828.122,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	


Terong, 31 Desember 2024

Lurah Terong,

ttd

Sugiyono, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n Carik Kalurahan Terong
 u.b Kepala Urusan Pangripta



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERONG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.547.389.538,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.694.639.538,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.781.120.214,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.387.580.214,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.959.440,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.959.440,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	627.501.666,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	627.501.666,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	59.577.552,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	59.577.552,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	111.916.400,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.916.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	104.175.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	104.175.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.866.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.866.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.285.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.285.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.725.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.725.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	4.050.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	88.209.916,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	88.209.916,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	38.920.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	38.920.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	122.394.240,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	122.394.240,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	105.000.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	105.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	78.576.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.264.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.264.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.950.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	12.950.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	37.900.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.800.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	2.150.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	185.070.000,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.070.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	29.700.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	6.480.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	22.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	51.340.000,00	DDS, PBP
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.340.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	12.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	558.051.950,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	117.091.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	116.291.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	60.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	142.805.950,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	141.905.950,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	205.000.000,00	PBK, PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	6.675.000,00	PBK
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	26.480.000,00	PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	26.330.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	132.980.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.865.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.865.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	75.775.000,00	DDS, PBK
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.775.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	26.340.000,00	DDS, PBP
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.340.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	62.240.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	20.900.000,00	DDS, PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
2.5.93		Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	41.340.000,00	PBK
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.340.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>314.343.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	102.830.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.750.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	24.900.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	53.000.000,00	DDS, PBP
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	10.300.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	10.880.000,00	DDS
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	120.565.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	19.850.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	3.250.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.975.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.975.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	17.700.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	36.790.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.790.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	56.858.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	13.100.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	0,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	40.158.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	40.008.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.600.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.090.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.750.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
3.4.91		Pembentukan LKK	3.900.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.4.94		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	6.440.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.440.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>73.700.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	34.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	34.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.545.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.635.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa	8.910.000,00	PBP
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.910.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.030.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.96		Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	11.030.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.030.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.275.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.100.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	4.175.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.100.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.100.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.750.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	3.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.750.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. DARURAT DAN MENDESAK D	147.630.496,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.630.496,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.630.496,00	ADD, DDS, PAD, I
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.630.496,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.3.90		BLT DD	126.000.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.857.467.660,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(162.828.122,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	162.828.122,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	162.828.122,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Terong, 31 Desember 2024

Lurah Terong,

ttd

Sugiyono, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta

